



RENETAPAN
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor : 394 / Pdt. P / 2024 / PN Gpr
putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 06 November 2024 Nomor : 394/Pdt.P/2024/PN Gpr tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 394/Pdt.P/2024/PN Gpr dalam permohonannya Pemohon :

ST. AMINAH, NIK : 3506185510610001, tempat tanggal lahir Tulungagung, 15-10-1961, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Biro RT 002 RW. 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri,

Sebagai **Pemohon;**

2. Penetapan Hakim tertanggal : 06 November 2024, Nomor : 394/Pdt.P/2024/PN Gpr tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan perkara tersebut yang dilaksanakan pada hari : Selasa, tanggal : 12 November 2024 ;
3. Pencabutan perkara Nomor :394/Pdt.P/2024/PN Gpr, yang diajukan oleh Pemohon sendiri secara lisan dimuka persidangan tertanggal : 12 November 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pencabutan perkara perdata Nomor :394/Pdt.P/2024/PN Gpr secara lisan dimuka persidangan tertanggal : 12 November 2024 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Nomor : 394/Pdt.P/2024/PN Gpr tersebut diajukan sebelum adanya Pembacaan permohonan dari Pemohon sehingga hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Hakim sudah sepatutnya pencabutan tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri diperintahkan untuk mencoret daftar perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Pemohon, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor :394/Pdt.P/2024/PN

Gpr



Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk mencoret daftar perkara tersebut dari Register yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim pada hari : **Selasa**, tanggal : **12 November 2024**, oleh kami **IKA YUSTIKASARI, S.H.**, selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SUGENG HARIYANTO, SH.,MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUGENG HARIYANTO, S.H.M.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Perincian Biaya :

PENDAFTARAN: Rp. 30.000,-
ATK: Rp. 75.000,-
PNBP / PANGGILAN P + T.....: Rp. 10.000,-
Redaksi: Rp. 10.000,-
Materai: Rp. 10.000,-

Jumlah = Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Gpr

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor :394/Pdt.P/2024/PN



Untuk salinan yang sama bunyinya
Ditanda tangani secara elektronik
Panitera,

IMD WITAMA, SH.
NIP.196607311993031003.

Gpr

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor :394/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)